



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 2021 Nomor 426/2883/SJ tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 910/4496/SJ tentang Dukungan Anggaran Pengamanan Kontingen Daerah Dalam Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI 2021 di Papua, serta dalam rangka pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dalam Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp32.920.916.397.426,80 (tiga puluh dua triliun sembilan ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp25.373.862.582.897,05 (dua puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nol lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp7.743.243.108.566,05 (tujuh triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam koma nol lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp2.269.874.264.999,67 (dua triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e direncanakan sebesar Rp9.448.259.377.670,00 (sembilan triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja . . .

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
6. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c direncanakan sebesar Rp3.955.739.157.250,00 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp926.649.349.398,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.650.262.900.152,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.370.221.907.700,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.605.000.000,00 (delapan miliar enam ratus lima juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp2.257.370.004.616,62 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ribu enam ratus enam belas koma enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp1.035.176.679.306,62 (satu triliun tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam koma enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
- k. Belanja Modal Alat Pengeboran;
- l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
- m. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- n. Belanja Modal Alat Peraga;
- o. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
- p. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- q. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bos; dan
- s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

9. Ketentuan . . .

9. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf s direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp56.270.162.378,00 (lima puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp387.988.166.830,53 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp1.840.094.522.642,80 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

12. Ketentuan . . .

12. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp1.876.194.522.642,80 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua koma delapan puluh rupiah).

13. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 direncanakan sebesar Rp1.843.309.793.616,80 (satu triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan PAD;
- b. Penghematan Belanja; dan
- c. Sisa Belanja Lainnya.

14. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam 118 huruf b direncanakan untuk Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp 983.634.625.759,13 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma tiga belas rupiah).

15. Ketentuan . . .

15. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebesar Rp59.675.167.857,67 (lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah).

16. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan Lampiran II pada:

- a. 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
- b. 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
- c. 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Rumah Sakit Paru Surabaya;
- d. 2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
dan
- e. 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHHJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 50 SERI E.